

Sekolah Ramah Anak dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar

Indah Candrasari

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang
candrasariindahcandra@gmail.com

M. Nurul Humaidi

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang
mnhumaidi@umm.ac.id

Syamsul Arifin

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang
syamsul.frahman67@gmail.com

Abstrak:

Sekolah Ramah Anak menjadi salah satu wadah untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Agama Islam yang huamistik, terutama dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak. Pendidikan dan pengasuhan peserta didik yang tepat dan benar akan menentukan kualitas manusia yang cerdas secara intelektual dan memiliki sikap dan perilaku yang mulia. Tujuan dari kajian ini adalah mengetahui konsep Sekolah Ramah Anak pada jenjang pendidikan dasar menurut UU Perlindungan Anak Nomor 14 tahun 2014 serta kaitannya dengan konteks pendidikan Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi: editing, organising, dan finding. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa Sekolah Ramah Anak merupakan perwujudan dari model pendidikan harmonis, aman, dan ramah dengan didasarkan pada prinsip non-diskriminatif, menghormati pandangan anak, dan manajemen yang baik terhadap semua program pendidikan ramah anak. Pendidikan ramah anak memiliki relevansi dan kaitan yang kuat dengan pendidikan Islam sebab pendidikan Islam juga merupakan upaya sistematis yang dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik melalui pemberian layanan pendidikan yang humanis, inklusif, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Oleh karena itu, pendidikan Islam melihat pendidikan ramah anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep pendidikannya baik secara ontologies maupun epistemologis.

Kata Kunci: Sekolah Ramah Anak, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Dasar

Abstract:

Child Friendly Schools are a place to realize the goals of Islamic Religious Education which upholds human dignity, especially in the process of education and child care. The right and correct education and upbringing of students will determine the quality of human beings who are intellectually intelligent and have noble attitudes and behavior. The purpose of this study was to determine the concept of Child Friendly Schools at the basic education level according to the Child Protection Law Number 14 of 2014 and its relevance to Islamic education. This study uses a qualitative approach with a literature review method. Data collection techniques using documentation: editing, organizing, and finding. The results of this study indicate that Child Friendly Schools are the embodiment of a harmonious, safe, and friendly education model based on the principles of non-discrimination, the best interests of children, respecting children's views, and good management of all child-friendly education programs. Child-friendly education has a strong relevance and connection with Islamic education because Islamic education is also a systematic effort carried out in order to develop the potential of students through the provision of educational services that are humanist, inclusive, and uphold the dignity of children. Therefore, Islamic education sees child-friendly education as an inseparable part of the concept of education both ontologically and epistemologically.

Keywords: Child Friendly Schools, Islamic Religious Education, Basic Education

Pendahuluan

Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan anak bangsa, baik cerdas spiritual, keagamaan, kepribadian, keterampilan, akhlak mulia, dan mampu mengendalikan diri, sehingga berkembang menjadi bagian masyarakat yang dewasa dan bertanggung jawab.¹ Melalui pendidikan, semua anak bangsa berkesempatan mengenyam nilai-nilai moral dan budaya yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal, baik pada tingkatan pendidikan untuk usia dini, pendidikan dasar, sampai pada tingkatan perguruan tinggi.²

Peserta didik sebagai bibit penerus sudah selayaknya memperoleh hak dasar mereka untuk bisa tumbuh kembang dengan wajar, baik fisik maupun mental. Dengan menempatkan anak sesuai jenjang pendidikan dan usianya, maka anak akan memperoleh kesempatan belajar secara maksimal. Sebagai harapan, mereka memperoleh pendidikan yang berkualitas, agar mereka dapat berkembang menjadi insan yang bermutu di masa depan.³ Oleh karena itu, warga sekolah hendaknya mengkondisikan situasi pembelajaran dengan rasa aman dan nyaman, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara maksimal sehingga terjadi perubahan *knowledge* (pengetahuan), *attitude* (sikap), dan *skill* (keterampilan) pada diri peserta didik.

Pada kenyataannya, anak di sekolah masih sering mendapat perlakuan kurang baik, seperti tindak kekerasan verbal dan psikis dari guru maupun dari teman sebayanya.⁴ Tindak kekerasan atau *bullying* diartikan sebagai tindakan yang secara sengaja menggunakan fisik, verbal, dan psikis kepada orang lain, sehingga berakibat luka fisik, mental bahkan melayangnya jiwa seseorang yang dilakukan secara berkelompok maupun perseorangan.⁵

Tindak kekerasan atau *bullying* terhadap anak telah mengganggu suasana belajar yang selama ini baik-baik saja. Pelaku *bullying* secara fisik, verbal, maupun mental yang melakukan secara bersama-sama atau sendiri tetap saja berdampak buruk pada korban

¹ Marzuki, "PENDAHULUAN Jika diperhatikan isi Undang-Undang Dasar 1945, ada dua hal pokok terkait dengan pendidikan nasional, yaitu: *Jurnal Penelitian Humaniora*, 17 (2), (2012) 16–39.

² E Suhendro, "Strategi Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*", Vol. 5, No. 3, (2020), 133–140. <https://doi.org/10.14421/jga.2020>, 53-05

³ A. Mayssara Abo Hassanin Supervised, "Perkembangan Sosial Anak Usia Dini", *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 9, (2014), 5–20

⁴ A. Alfina & R. N. Anwar, "Manajemen Sekolah Ramah Anak Paud Inklusi", *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4 (1) (2020). <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.975>

⁵ S. Willy Yuberto Andrisma, Metadata, citation and similar papers at core.ac.u 1, "Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang", 1 (14 June 2007), 1–13.

bullying, seperti perasaan tidak percaya diri, menarik diri dari pergaulan, merasa rendah atau tidak setara diantara teman-teman kelompoknya, tersingkir dari kehidupan sosial, bahkan menurunnya prestasi belajar.⁶

Bullying atau perundungan sebagai perbuatan atau perilaku kasar yang agresif yang berulang kali dilakukan pelaku, karena pelaku bullying merasa lebih kuat dan lebih menguasai kondisi korban yang kesulitan membela diri.⁷ Berbagai faktor yang mendasari tindakan bullying antara lain faktor individu, keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, media masa, dan lingkungan sekitar tempat tinggal anak. Semua tindakan bullying dari berbagai sumber dan lokasi yang pernah dilihat anak tanpa disadari terekam dan membekas dalam ingatan anak sehingga memungkinkan mereka untuk dapat melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain.⁸

Maraknya tindak kekerasan terhadap anak menjadi masalah yang luar biasa, sehingga diperlukan regulasi khusus untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak selama belajar dan perhatian serius dari setiap elemen khususnya pihak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan, karena bagaimanapun juga orang dewasa (guru, orang tua, dan masyarakat) berkewajiban menjembatani proses berkembangnya fitrah anak menuju kedewasaan fisik dan moral.⁹

Fenomena kekerasan terhadap anak benar-benar telah merugikan anak. Hak anak belajar dalam kondisi aman dan nyaman telah terabaikan, juga dampak psikis yang begitu mendalam dirasakan anak seperti gelisah, cemas, takut, marah, stress, panik, tidak berdaya, dan merasa terkucilkan dari kelompoknya. Kondisi seperti itu dapat diminimalisir, salah satunya dengan cara merubah paradigma baru, yaitu guru bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik.¹⁰ Kesadaran mendidik itu yang akan merubah suasana pembelajaran menjadi harmonis dan produktif. Pembelajaran yang harmonis akan mengedepankan sikap kasih sayang dan peneladanan akhlak mulia tanpa mengenyampingkan tujuan-tujuan penguasaan pada aspek kognitif.

⁶ Aprilia Ramadhani, & Sofia Retnowati, “Depresi Pada Remaja Korban Bullying”, *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, (Desember, (2013), 73–79.

⁷ Ibid.

⁸ V. Amnda, S. Wulandari, S., Syah, S. N., Restari, Y. A., Anwar, F., Arifin, Z., & Padang, U. N. (2020). *Bentuk Dan Dampak Perilaku Bullying*. 5(1). <https://doi.org/10.34125/kp.v5i1.454>

⁹ A. Tanaka, “Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak. 12 (2) (2016), 142–151.

¹⁰ Makhromi, “Pendidik Yang Berjiwa Mendidik: Upaya Mewujudkan Pendidikan Humanis Perspektif Tradisi Pendidikan Islam”, (2017), ٤٣, *مجلة اسبوت للدراسات البنية, العدد الحادي (1)*, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Melihat fakta kekerasan yang masih terjadi pada anak, maka perlu sebuah program pendidikan yang ramah anak. Pendidikan ramah anak merupakan alternatif penyelesaian masalah tindak kekerasan terhadap anak di sekolah. Pendidikan yang Ramah Anak sangat penting diterapkan karena mempunyai prinsip menghindari kekerasan dalam mendidik, lebih tepatnya disiplin tanpa kekerasan. Hal ini senada dengan pendapat KPAI yang menyatakan bahwa lima prinsip Sekolah Ramah anak layak diterapkan di sekolah, yaitu anti diskriminasi, mengutamakan kepentingan anak, bermuatan keberlangsungan hidup anak, menghormati cara pandang anak, dan pengelolaan yang baik dan cerdas.¹¹

Pendidikan agama Islam pada dasarnya memiliki komitmen untuk melaksanakan sistem pendidikannya secara humanis, termasuk anak dalam masa pendidikan. Berkaitan dengan pendidikan dengan hal itu, al-Ghazali menyatakan bahwa pendidikan ramah anak akan mengantar proses perkembangan peserta didik menjadi manusia paripurna yang diridhai Allah SWT.¹² Pendidikan ramah anak tersebut dapat terselenggara melalui pembiasaan, keteladanan, dan cerita-cerita edukatif yang disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangannya,¹³ sehingga program sekolah yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan dapat melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Pendidikan Agama Islam melalui program-program Sekolah Ramah Anak akan menjadi media komunikasi efektif, persuasif, dan sugesif yang baik bagi anak dalam penerapan program-program sekolah¹⁵ Sehingga akan tumbuh dalam diri anak, bukan hanya peningkatan kecerdasan, namun juga perkembangan kualitas kepribadian lainnya.

Sekolah Ramah Anak mengedepankan perlindungan atas hak-hak anak dan pemandu dalam pengembangan bakat, minat, dan kemampuan anak, yang kesemuanya itu sebagai persiapan anak menjajaki kehidupan selanjutnya. Penanaman sikap perilaku yang penuh tanggungjawab, saling menghormati, menghargai, dan kompak berkerja sama, diharapkan nantinya akan melahirkan anak-anak yang cerdas berpikir, cerdas

¹¹ (<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, n.d.)

¹² M. J. Sodiq, "Pemikiran Pendidikan al-Ghazali", *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 7 (2) (2017), 136. [https://doi.org/10.21927/literasi.2016.7\(2\).136-152](https://doi.org/10.21927/literasi.2016.7(2).136-152)

¹³ M. H. Rahman, "Metode Mendidik Akhlak Anak Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali", *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1 (2) (2019), 30. <https://doi.org/10.24235/equalita.v1i2.5459>

¹⁴ Reni Novrita Sari & Ivan Muhammad Agung, "Pemaafan dan Kecenderungan Perilaku Bullying pada Siswa Korban Bullying", *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 11 (Juni) (2015), 32–36.

¹⁵ L. Na'mah, "Pendidikan Berbasis Parenting Sebagai Simbiosis Peran Ganda Seorang Ibu", . *Vol.5, No. 5* (2017), 36.

emosional, dan cerdas spiritual keagamaan.¹⁶ Dengan terpenuhinya hak dasar seorang anak, maka terwujudlah sekolah yang aman dan nyaman, yang memungkinkan anak bebas berkreasi, berprestasi dalam proses pembelajaran dan mandiri dalam pengambilan keputusan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sosialistik, artinya kajian ini berupaya untuk meneliti dan mendalami fenomena sosial dalam pendidikan. Adapun jenis penelitiannya adalah kajian pustaka, yaitu suatu penelitian yang melibatkan sumber-sumber literatur sebagai data informasi seperti buku, artikel, makalah, surat kabar, dan lain-lain, hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh data penelitian yang mendalam sebagai landasan teoritis.¹⁷ Prosedur penelitiannya, antara lain: pemilihan topik, eksplorasi informasi terhadap objek yang dipilih, pengumpulan sumber data yang sesuai, membaca sumber yang sesuai dengan tema, membuat dan mengolah catatan dari hasil penelitian, dan membuat laporan. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa tentang kajian konseptual sekolah ramah anak di jenjang pendidikan dasar. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, berupa editing, organising, dan finding. Teknik analisis datanya adalah deduktif, induktif, dan interpretasi kemudian menyimpulkan.

¹⁶ K. R. Yosada, & A. Kurniati, "Menciptakan Sekolah Ramah Anak, *Jurnal pendidikan dasar perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5 (2) (2019), <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2>, 480

¹⁷ R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 56.

Konsep Pendidikan Ramah Anak

Pendidikan yang ramah anak akan memberi kesempatan pada peserta didik berproses dalam sebuah pembelajaran yang runtut, teratur dan terencana dengan baik. Pendidikan pada sekolah yang ramah anak akan menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak, karena pelayanan di sekolah tersebut akan terasa lebih menusiawi terhadap peserta didik di sekolah. Model pendidikan dengan SRA ini sangat relevan dengan apa yang diharapkan orang tua, sehingga menjadi harapan terbesar bagi orang tua untuk menitipkan anak-anaknya belajar.¹⁸

Sekolah Ramah Anak atau yang sering disebut sebagai SRA mempunyai program pendidikan mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, bersih lingkungan, dan menjamin penuh hak anak di sekolah sehingga anak terlindungi dari tindak buruk, pelecehan, diskriminasi, dan segala bentuk tindakan yang dapat merugikan anak, selama anak melakukan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, anak juga berkesempatan berpartisipasi dalam proses perencanaan, kebijakan dan pembelajaran yang berkaitan dengan perlindungan kepada anak selama menempuh pendidikan.¹⁹

Sekolah ramah anak menjadi program nasional untuk menjamin hak pendidikan anak Indonesia. Sekolah ramah anak merupakan model pendidikan memberikan layanan terbaik kepada peserta didik berupa jaminan anak belajar dengan aman dan pemenuhan akan hak mereka sehingga dapat diperlakukan secara benar, tepat, dan bertanggungjawab.

Sebagai lembaga pendidikan formal, program Sekolah Ramah Anak memiliki relevansi dan kaitan yang kuat dengan tujuan pendidikan di Indonesia, yaitu memosisikan anak sebagai anak yang selalu termotivasi untuk aktif dalam setiap proses pembelajaran sehingga dalam dirinya akan terbentuk kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, kecerdasan, keterampilan sehingga mereka dapat berkembang dan tumbuh sesuai dengan pola perkembangan psikologis mereka.²⁰

Beberapa prinsip Sekolah Ramah Anak yang mesti diperhatikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Susilowati, yaitu:²¹ *Pertama*, adalah nondiskriminasi, penjaminan

¹⁸ A. Shunhaji, "Pendidikan Ramah Anak Perspektif Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Madinatul Rahmah", *Kordinat Vol. XVIII No. 2 Oktober (2019)*, XVIII, 12.

¹⁹ L. N. Rosalin, *Panduan sekolah ramah anak...*, 62.

²⁰ Munirah, "Sistem Pendidikan di Indonesia antara Keinginan dan Realita". *Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*, 2 (2) (2015), 233–245.

²¹ L. Susilowati, "Persiapan Sekolah Ramah Anak Di Salatiga: Pemetaan Kebutuhan Dan Identifikasi Masalah Dari Perspektif Peserta Didik", *Kritis*, 26 (1) (2018), 1–21. <https://doi.org/10.24246/kritis.v26i1p1-21>

kebutuhan akan pendidikan anak sangat dinomorsatukan. Peserta didik berhak mendapat pelayanan pendidikan di sekolah dengan baik, seperti sikap adil, sama rata, bijak dan ramah pada tanpa memandang perbedaan kelas sosial, ekonomi, gender, apalagi pada disabilitas. Jadi Semua pendidik dan tenaga kependidikan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya tanpa pandang bulu, tanpa ada sikap pilih kasih.²²

Kedua, kepentingan terbaik untuk anak: Pemangku kebijakan sekolah akan terlebih dahulu mempertimbangkan segala keputusan sebelum menjadi ketetapan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik baik kelas rendah maupun tinggi, sehingga keputusan sekolah menjadi ketetapan yang benar-benar mendukung kelancaran pendidikan anak.²³

Ketiga, hidup dan kelangsungan hidup, dan perkembangan anak: Peserta didik akan merasakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan yang disuguhkan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah. Mereka berhak mendapat ruang dan waktu untuk tumbuh kembang dengan baik, wajar, dan normal, sehingga nantinya akan menjadi pribadi terampil dan siap belajar di jenjang berikutnya.²⁴

Keempat, menghormati pandangan anak: Peserta didik mendapat kesempatan dalam pengembangan minat dan bakatnya, Anak sebagai makhluk hidup yang belum dewasa berhak dan membutuhkan perhatian, bimbingan, dan pengasuhan untuk berkreatifitas sesuai minat dan bakat yang dimiliki

Kelima, pengelolaan yang baik: Semua yang berkaitan dengan kepentingan peserta didik akan diatur, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan sebaik-baiknya. Penjaminan mutu pendidikan anak akan dilakukan dengan sikap keterbukaan, bebas, dan bertanggungjawab.²⁵

Beberapa komponen Sekolah Ramah Anak yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

²² B. S Hanur & S. Avif, "Melayani Dengan Hati : Menghapus Diskriminasi dan Segregasi antara Anak Reguler dengan Anak Berkebutuhan Khusus melalui Sekolah inklusif YBPK Kota Kediri", *Jurnal Al-Hikmah*, 6 (1) (2018), 27–40.

²³ Kanthi & Maghfiroh, "Perlindungan Hak Anak Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun", *Jurnal Cakrawala*, X (2) (2015), 220–232.

²⁴ Yohana, "Indeks Komposit Kesejahteraan Anak", *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 (9) (2016), 1689–1699.

²⁵ Sulfemi Wahyu Bagja, "Pengelolaan Manajemen Sekolah Yang Efektif Dan Unggul", *Wahyu*, -, 02 (09) (2012), 1–19.

1. Aspek Kebijakan yang ramah terhadap anak

Kebijakan keijakan yang dimaksud dilakukan dalam rangka mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan dan penjaminan hak-hak anak.²⁶ Berbagai kegiatan pendidikan anak diarahkan untuk pembimbingan dan pembinaan sikap perilaku percaya diri, saling menghormati, dan bertanggungjawab pada tugas-tugas belajar akademik dan non akademik yang kesemuanya itu membutuhkan dukungan dan kerjasama semua pihak, seperti pemereintah, stakeholder, terleih pihak pendidikan di lembaga pendidikan tertentu.²⁷

Berpijak pada uraian di atas, maka program Sekolah Ramah Anak akan memberi manfaat yang luar biasa pada pendidikan anak. Beberapa kebijakan Sekolah Ramah Anak, antara lain; *Pertama*, menjunjung tinggi sikap perilaku yang menyimpang dan kekerasan kepada sisswanya; *Kedua*, membuat komitmen bersama bisa dalam wujud kesepakatan, perjanjian yang tertulis tentang kesepakatan mendukung pendidikan anti kekerasan dan mewujudkan pendidikan penuh kedamaian;²⁸ *Ketiga*, mendeteksi dan memastikan semua peserta didik menyelesaikan pendidikan hingga tamat (lulus); *Keempat*, menghormati, menjamin, dan melindungi kebebasan siswa di sekolah dalam mengamalkan ajaran agamanya di sekolah.²⁹ *Kelima*, memadukan semua kegiatan pembelajaran dengan mengingkludkan materi kesehatan lingkungan.³⁰

²⁶ R. Fitriani, "Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak", *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, 11 (2) (2016), 250–258.

²⁷ Munirah, "Sistem Pendidikan di Indonesia antara Keinginan dan Realita. *Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*, 2 (2) (2015), 233–245.

²⁸ A. Fahmi, *Jurnal Visionary (VIS) Prodi AP April 2021 UNDIKMA 2021 IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM PROSES PEMBELAJARAN* Agus Fahmi FIPP UNDIKMA Email : fahmi_ap@ikipmataram.ac.id *Jurnal Visionary (VIS) Volume 6 Nomor 1 Prodi AP April 2021 UNDIKMA 20. Jurnal Visionary (VIS), 6 (April) (2021), 33–41.*

²⁹ S. C Sirait, "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak", *De Lega Lata*, 2 (1) (2017), 158–182.

³⁰ D. M Citrawathi, "Pengembangan Model Pendidikan Kesehatan Integratif dan Kolaboratif di Sekolah", *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA IV*, (2014), 223–230.

2. Proses pembelajaran ramah anak

Pembelajaran yang ramah artinya adalah memposisikan peserta didik secara adil dan bijaksana, sangat perhatian terhadap anak dan haknya, tidak diskriminasi gender, dan pembelajaran dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang menyenangkan, mengayomi, dan penuh kasih sayang.³¹

Pelaksanaan pembelajaran disajikan semenarik mungkin, terutama pada tema pembelajaran kebudayaan masyarakat Indonesia, jika disuguhkan dengan apik dan informatif, maka akan menggambarkan secara utuh tentang bangsa Indonesia dan itu akan melekat pada diri sanubari peserta didik yang memungkinkan tertanamnya sikap perilaku saling menyanyangi, menghormati, dan toleransi.³²

Pembelajaran dengan fasilitas yang memadai juga menjadi salah satu sasaran Sekolah Ramah Anak dalam penjaminan mutu pelayanan belajar anak. Untuk peserta didik kelas awal, pembelajaran akan dilaksanakan di bangku dan lesehan (duduk di lantai). Hal itu untuk menciptakan suasana belajar yang santai namun sungguh-sungguh, dan yang terpenting keakraban dan kedekatan antara pendidik dan siswa dilakukan secara harmonis, baik ketika pembelajaran di kelas, olah raga, bermain dan istirahat.³³

3. Penilaian Hasil Belajar Mengacu Pada Hak Anak

Prinsip Sekolah Ramah Anak dalam melakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan penilaian autentik. Penilaian autentik adalah proses pengumpulan data untuk mengetahui gambaran yang jelas dan nyata tentang proses dan hasil belajar peserta didik meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan psikomotor dengan melibatkan peserta didik dengan tujuan memastikan bahwa peserta didik benar-benar telah mengikuti pembelajaran dengan tepat.³⁴

³¹ M. Y. Bachtiar, "Pembelajaran Berbasis Ramah Anak Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba", *Instruksional*, 1 (2) (2020), 131. <https://doi.org/10.24853/instruksional>.

³² Husnul Khotimah, D. W. L. Mas Roro, "Pengaruh Pembelajaran Afektif Terhadap Sikap Hormat Siswa Kepada Guru", *HOLISTIKA: Jurnal Ilmiah PGSD*, 1 (2) (2017), 113–119. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/holistika/article/view/2505>

³³ Widodo, "Strategi Peningkatan Aktivitas Jasmani Siswa Sekolah Dasar Di Indonesia Strategies for Increasing Physical Activity for Elementary School Students Beyond Subject Matter of Physical , Sport , and Health, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol. 20, Nomor 2, Juni 2014 Pendahuluan, 20 (2) (2014), 281–294.

³⁴ S Adiando, M. Ikhsan & S. Oye, "Penilaian Autentik Pada Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar", *JINOTEP (Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pembelajaran): Kajian Dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran*, 7 (2) (2020), 133–142.

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan sudah terlatih Hak-hak anak

Semua komponen sekolah harus mengetahui tentang hak-hak anak yang wajib diberikan dengan baik dan proposional. Komponen sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, guru BK, petugas perpustakaan, administrasi, keamanan, dan petugas kebersihan, akan mengikuti *workshop* pengenalan hak-hak anak di sekolah, sehingga mereka memahami dan melaksanakan tugas dan kewajibannya terkait kebutuhan anak di sekolah.³⁵

5. Terpenuhinya sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak benar-benar memperhatikan tingkat kenyamanan anak ketika berada di sekolah. Selain pembelajaran yang menarik, peserta didik juga dipastikan terpenuhi belajar dalam kondisi yang aman. Sarana dan prasarana pendidikan di sekolah juga tersedia dengan baik, seperti: struktur bangunan kelas yang layak lengkap dengan perabot, ventilasi cahaya dan udara, air, kamar mandi dan toilet (untuk perempuan dan laki-laki) bersih, memiliki ruang UKS, bermain, olah raga, perlengkapan P3K, perpustakaan, dan kotak suara sebagai media bagi peserta didik yang ingin curhat (mencurahkan isi hati, uneg-uneg, kritikan, dll).³⁶

6. Partisipasi Anak

Prinsip Sekolah Ramah anak dilakukan dengan cara membuat keputusan sekolah dengan melibatkan anak. Pihak sekolah tidak segan-segan mengajak anak untuk ikut andil dalam memutuskan kebijakn sekolah, karena semua kepentingan sekolah pada hakikatnya adalah kepentingan anak. Dengan demikian, pihak guru lah yang akan mensupport peserta didik dengan cara memberi ruang dan peran untuk ikut berpendapat ketika pihak sekolah akan memutuskan program pendidikan.

7. Partisipasi Orang Tua/ Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Alumni

Pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggungjawab guru di sekolah, tapi peran serta orang tua sangat dibutuhkan demi kemajuan belajar anak. Pendidikan yang diberikan orang tua, sedikit banyak akan ditiru dan diamalkan anak ketika berada di sekolah. Maka dari itu, sikap orang tua yang mendukung penuh program-

³⁵ E. Sulistyowati, Pembelajaran Pal Di Sekolah Dasar Dengan Pendekatan Tematik, *Jurnal Al-Bidayah*, 4 (1) (2012), 63–76.

³⁶ K. R Yosada & A. Kurniati, “Menciptakan Sekolah Ramah Anak”, *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5 (2) (2019). <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>

program pendidikan anak akan berdampak pada sikap perilaku anak yang semangat, rajin, dan bertanggungjawab pada tugas-tugas belajar di sekolah.³⁷

Pendidikan Ramah Anak Prespektif Pendidikan Agama Islam Pada Jenjang Pendidikan Dasar

Sebagai lembaga pendidikan formal, program Sekolah Ramah Anak pada hakikatnya selaras dengan apa yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu memposisikan anak sebagai objek yang harus selalu dimotivasi untuk aktif dalam setiap proses pembelajaran sehingga dalam dirinya sehingga terbentuk kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, kecerdasan, keterampilan dengan harapan mereka mampu memperoleh hasil yang optimal.

Pendidikan Islam sebagai bagian dari konstruksi pendidikan nasional pada dasarnya telah memiliki ikatan kuat dari berbagai aspek. Sesuai UU No. 2 Tahun 1989, Pendidikan Islam di jenjang sekolah dasar merupakan subsistem dari pendidikan nasional yang mempunyai dasar kuat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

1. Aspek Yuridis

Pada aspek ini menjelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam benar-benar dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku yaitu: Pancasila, UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan dan kebudayaan, Pasal 29 ayat 2 tentang penjaminan bagi warga Negara untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya, dan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 tentang tata cara penyelenggaraan pendidikan formal di setiap jenjang.

2. Aspek Religius

Pendidikan Agama Islam berdasar kitab suci al-Qur'an, diterangkan bahwa melaksanakan ajaran agama Islam merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nahl: 125 yang artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan (Allah SWT) dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan cegahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhan-mu, Dia-lah

³⁷ S. Aulia, & D. Meutia, Z, "Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Pada Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Selama Pandemi Covid 19", *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 1 (1) (2021), 34-47. <https://doi.org/10.22373/jrpm.v1i1.669>

yang lebih baik mengetahui tentang hamba yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengrtahui dari orang-orang yang mendapat petunjuk”³⁸

3. Aspek Psikologis

Pendidikan Agama Islam menurut aspek kejiwaan menerangkan bahwa setiap manusia dalam mengarungi kehidupan ini membutuhkan sebuah pedoman hidup yaitu agama. Agama menjadi penuntun bagi umat manusia karena agama mampu memberi rasa aman dan damai pada jiwa manusia terutama manusia yang sedang mengalami persoalan atau permasalahan hidup. Agama telah mampu mejadi unsur terpenting dalam diri manusia, karena pengakuan dari hati nurani manusia itu sendiri akan kebesaran Allah SWT.

Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan suatu usaha dana upaya seorang pendidik untuk memberikan bimbingan, arahan, serta bemberdayaan peserta didik agar dapat mengetahui, dan mengamalkan ajaran agama. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mengamalkannya dalam konteks kehidupan nyata. Dalam konteks ini, pendidikan Islam Islam berupaya melahirkan insan-insan yang berakhlaq mulia bermoral kuat dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, dan masyarakat disekitarnya, karena Pendidikan Agama Islam mengajarkan kepada peserta didik tentang : *akhlakul karimah* (budi pekerti yang baik) dan pemahaman secara benar matari Pendidikan Agama Isalm.³⁹ Dengan upaya PAI tersebut diharapkan dalam diri peserta didik akan terjiwai sikap perilaku manusia beriman, bertakwa, berbudi pekerti mulia, sehat jasmani, mandiri, kreatif, bijaksana, tanggungjawab, dan pintar.

Berkaitan dengan sekolah ramah anak dalam konteks Pendidikan Agama Islam, maka tujuan pendidikan hendaknya didasarkan pada;⁴⁰ *Pertama*, mengembangkan keyakinan (akidah) yang benar dan tepat melalui pengembangan pengetahuan, praktek amal ibadah, pembiasaan bersikap perilaku yang baik sehingga bertambah nilai takwa kepada Allah SWT; *Kedua*, terwujudnya peserta didik yang agamis dan berbudi pekerti luhur, bukan hanya cerdas dalam penguasaan

³⁸ A. Asep, D. Aziz, “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar. *At-Ta’dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*”, 18 (20) (2020), 112. <https://doi.org/10.47498/tadib.v12i02>, 365

³⁹ N. Nursaadah, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9 (1) (2021), 63. <https://doi.org/10.36667/jppi.v9i1.542>

⁴⁰ E. Sulistyowati, “PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH DASAR DENGAN PENDEKATAN TEMATIK”. *Jurnal Al-Bidayah*, 4(1) (2012b), 63–76.

ilmu pengetahuan tapi juga mumpuni dalam pengamalan nilai-nilai agama dan sosial ketika berinteraksi di keluarga, sekolah dan masyarakat.

Secara umum, pendidikan Islam memiliki kewajiban untuk dapat menghasilkan peserta didik yang mumpuni di bidang intelektual sehingga jiwa mendidik harus melekat pada diri seorang guru. Mendidik tidak sama dengan mengajar, tapi mengajar dengan jiwa mendidik akan menghasilkan sikap perilaku mulia yang akan menyertai kepribadian peserta didik di masa selanjutnya.

Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pendidikan Islam dalam kaitannya dengan implementasi Sekolah Ramah Anak, meliputi; *Pertama*, mengubah paradigmatadi hanya menghajar tapi sekaligus mendidik. Sikap perilaku guru yang berjiwa pendidik akan mengantar peserta didik menjadi manusia yang berkepribadian mulia di sepanjang kehidupannya. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri Sekolah Ramah Anak, bahwa dorongan jiwa pendidik akan tiada bosan dalam membimbing dan mengarahkan, serta mengayomi peserta didik agar dapat dewasa baik secara fisik maupun mental;⁴¹ *Kedua*, Pendidikan Islam yang Humanis, artinya adalah bahwa Islam agama yang bersifat aman, damai, dan anti kekerasan dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Pendidikan islam yang humanis dengan metode dialog seperti akan memberi ruang kebebasan peserta didik untuk mengamalkan agamanya dengan komitmen menghormati pemeluk agama lain;⁴² *Ketiga*, Pembiasaan sikap inklusif. Artinya adalah bahwa Guru Pendidikan Agama Islam berkewajiban menanamkan pada diri peserta didik untuk menerima segala perbedaan yang ada, terutama perbedaan dalam beragama. Rasa solidaritas antar pemeluk agama, faham, dan keyakinan yang berbeda akan menumbuhkan kesadaran untuk menghormati dan menghargai berbagai keragaman di masyarakat kita.⁴³

⁴¹ N. S. Perdana, "Analisis Hubungan Jumlah Rombongan Belajar dan Jumlah Peserta Didik Per Rombongan Belajar Dengan Mutu Lulusan", In *منشورات جامعة دمشق* (Vol. 1999, Issue December), 45.

⁴² K. Adya, Solihin, I., Ruswandi, U., Erihadiana, M., & Buana, "Moderasi Islam Dalam Pembelajaran PAI Melalui Model Pembelajaran Kontekstual Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung", *Ciencias, Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 3(2) (2021), 82–92

⁴³ R. Hidayat, "Moderasi Beragama: Arah Baru Pendidikan Agama Islam (PAI)", *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2) (2021), 135. <https://doi.org/10.29240/belajea.v6i2.3508>

Landasan Kebijakan Pendidikan Islam Ramah Anak Pada Jenjang Pendidikan Dasar

Munculnya program Sekolah Ramah Anak pada dasarnya merupakan manifestasi dari peraturan No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang dikeluarkan oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kebijakan tersebut telah menggulirkan peraturan baru tentang penjaminan hak-hak anak yang tertuang pada UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki orientasi memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, mengembangkan minat dan bakat anak, dan membimbing anak agar bersikap saling menghormati, toleran, dan bertanggungjawab.⁴⁴

Sekolah ramah anak menjadi program nasional untuk menjamin hak pendidikan anak Indonesia. Sekolah ramah anak merupakan model pendidikan yang memberikan pelayanan terbaik bagi anak berupa jaminan anak belajar dengan aman dan pemenuhan akan hak-hak anak yang dilakukan dengan benar, tepat, dan bertanggungjawab.

Pendidikan ramah anak menjadi salah satu wadah penjaminan hak-hak anak seperti yang termaktub dalam Undang-undang No. 20 Pasal 54 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa;⁴⁵ *Pertama*, anak berhak mendapat penghormatan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia; *Kedua*, anak berhak mendapat kesempatan hidup layak, tumbuh kembang dengan baik, turut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah; *Ketiga*, anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, yaitu jauh dari tindakan dan perilaku yang diskriminatif yang dapat mengancam fisik, psikologis, dan kejiwaannya.

Peraturan pemerintah dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 14 disebutkan bahwa salah satu pendidikan dasar adalah jenjang Sekolah Dasar (SD). Sekolah Dasar sebagai pendidikan tingkat dasar mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penentu kualitas pendidikan di jenjang berikutnya, sehingga diharapkan para pendidik jenjang SD memahami hakikat dan prinsip-prinsip pendidikan dasar.

⁴⁴ R. Sulastyaningrum, T. Martono & B. Wahyono, "Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi pada Peserta Didik Kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Bulu Tahun Ajaran 2017/2018", *BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Ekonomi*, 4 (2) (2019), 1–19.

⁴⁵ B. Satriya, "Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis", *Jurnal Konstitusi*, 8 (5) (2011)..

Berdasarkan undang-undang tersebut, jelas bahwa anak layak mendapat bimbingan dan arahan yang dalam hal ini dilakukan oleh sekolah yang telah menerapkan model sekolah yang ramah anak. Melalui sekolah ramah anak, anak akan belajar dengan rasa aman, nyaman, karena hak anak akan terpenuhi dengan baik sehingga anak akan berkesempatan tumbuh kembang sesuai potensi masing-masing.

Kesimpulan

Sekolah Ramah Anak merupakan model sekolah yang memiliki program pendidikan yang diarahkan pada perwujudan sekolah yang aman, nyaman, bersih lingkungan, dan menjamin penuh hak-hak anak sehingga anak terlindungi dari tindak kekerasan, pelecehan, diskriminatif, serta perlakuan lain yang merugikan anak selama anak berada di lingkungan sekolah. Beberapa prinsip yang dijadikan acuan dalam menerapkank Sekolah Ramah Anak, yaitu: non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik untuk anak, hidup dan kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, menghormati pandangan anak, dan pengelolaan yang baik terhadap semua program pendidikan ramah anak.

Sesui Peraturan pemerintah dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 14 dijelaskan bahwa salah satu jenjang pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD). Munculnya program Sekolah Ramah Anak berpijak pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Kebijakan tersebut telah menggulirkan peraturan baru tentang penjaminan hak-haka anak yang tertuang pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Daftar Pustaka

- Adianto, S., Ikhsan, M., & Oye, S. Penilaian Autentik Pada Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar. *JINOTEP (Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pembelajaran): Kajian Dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran*, 7, 2. (2020).
- Adya, K., Solihin, I., Ruswandi, U., Erihadiana, M., & Buana. Moderasi Islam Dalam Pembelajaran PAI Melalui Model Pembelajaran Konstektual Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. *Ciencias , Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 3, 2, (2020).
- Alfina, A., & Anwar, R. N. Manajemen Sekolah Ramah Anak Paud Inklusi. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4, 1, (2020). <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1>.
- Amnda, V., Wulandari, S., Wulandari, S., Syah, S. N., Restari, Y. A., Anwar, F., Arifin, Z., & Padang, U. N. *Bentuk dan Dampak Perilaku Bullying*. 5, 1. (2020). <https://doi.org/10.34125/kp.v5i1>.
- Aprilia Ramadhani, & Sofia Retnowati. Depresi Pada Remaja Korban Bullying. *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 9 (Desember, 2013).
- Asep A. Aziz., D. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 18, 20, (2020), 112. <https://doi.org/10.47498/tadib.v12i02>.
- Aulia, S., & Meutia, Z. D. Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Pada Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 1, 1, (2021), 34–47. <https://doi.org/10.22373/jrpm.v1i1>.
- Bachtiar, M. Y. Pembelajaran Berbasis Ramah Anak Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. *Instruksional*, 1, 2 (2020), 131. <https://doi.org/10.24853/instruksional.1.2>.
- Citrawathi, D. M. Pengembangan Model Pendidikan Kesehatan Integratif dan Kolaboratif di Sekolah. *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA IV* (2014).
- Fahmi, A. Jurnal Visionary (VIS) Prodi AP April 2021 UNDIKMA 2021 Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Proses Pembelajaran Agus Fahmi FIPP UNDIKMA Email : fahmi_ap@ikipmataram.ac.id Jurnal Visionary (VIS) Volume 6 Nomor 1 Prodi AP April 2021 UNDIKMA 20. *Jurnal Visionary (VIS)*, 6, (April, 2021).
- Fitriani, R. Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, 11, 2, (2016).
- Hanur, B. S., & Avif, S. Melayani Dengan Hati : Menghapus Diskriminasi dan Segregasi antara Anak Reguler dengan Anak Berkebutuhan Khusus melalui Sekolah inklusif YBPK Kota Kediri. *Jurnal Al-Hikmah*, 6, 1, 2018).
- Hidayat, R. Moderasi Beragama: Arah Baru Pendidikan Agama Islam (PAI). *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, 6, 2, (2021), 135. <https://doi.org/10.29240/belajea.v6i2>.
- <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, n.d.
- Kanthi&Maghfiroh. Perlindungan Hak Anak Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun. *Jurnal Cakrawala*, X(2, 2015).
- Khotimah, Husnul. Mas Roro, D. W. L. Pengaruh pembelajaran afektif terhadap sikap hormat siswa kepada guru. *HOLISTIKA : Jurnal Ilmiah PGSD*, 1, 2, (2017), <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/holistika/article/view/2505>

- Makhromi. Pendidik Yang Berjiwa Mendidik: Upaya Mewujudkan Pendidikan Humanis Perspektif Tradisi Pendidikan Islam. (2017). *مجلة اسيوط للدراسات البيئية, العدد الحادي عشر*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Marzuki. “PENDAHULUAN Jika diperhatikan isi Undang-Undang Dasar 1945, ada dua hal pokok terkait dengan pendidikan nasional, yaitu: *Jurnal Penelitian Humaniora*, 17, 2, (2012).
- Mayssara, A. Abo Hassanin Supervised, A. Perkembangan Sosial Anak Usia Dini. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2014)..
- Munirah. Sistem Pendidikan di Indonesia antara Keinginan dan Realita. *Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*, 2, 2, (2015).
- Munirah. Sistem Pendidikan di Indonesia antara Keinginan dan Realita. *Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*, 2, 2 (2015)..
- Na'mah, L. *Pendidikan Berbasis Parenting Sebagai Simbiosis Peran Ganda Seorang Ibu*. vol.5, No. 4, (2017).
- Nursaadah, N. (2021). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9(1), 63. <https://doi.org/10.36667/jppi.v9i1>.
- Perdana, N. S. Analisis Hubungan Jumlah Rombongan Belajar dan Jumlah Peserta Didik Per Rombongan Belajar Dengan Mutu Lulusan. In *منشورات جامعة دمشق* (Vol. 1999, Issue December).
- Rahman, M. H. Metode Mendidik Akhlak Anak Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1, 2, (2019), 30. <https://doi.org/10.24235/equalita.v1i2>.
- Sari, reni novrita, & Agung, ivan muhammad. Pemaafan dan Kecenderungan Perilaku Bullying pada Siswa Korban Bullying. *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 11, (Jun, 2015).
- Satriya, B. (2011). Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis. *Jurnal Konstitusi*, 8 (5).
- Shunhaji, A. Pendidikan Ramah Anak Perspektif Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Madinat Rahmah. *Kordinat Vol. XVIII No. 2 Oktober 2019, XVIII*.
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata*, 2, 1, (2019).
- Sodiq, M. J. Pemikiran Pendidikan al-Ghazali. *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 7, 2, (2017). [https://doi.org/10.21927/literasi.2016.7\(2\).136-152](https://doi.org/10.21927/literasi.2016.7(2).136-152)
- Suhendro, E. “Strategi Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*”, Vol. 5, No. 3, (2020), 133–140. <https://doi.org/10.14421/jga.2020>.
- Sulastyaningrum, R., Martono, T., & Wahyono, B. Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi pada Peserta Didik Kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Bulu Tahun Ajaran 2017/2018. *BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Ekonomi*, 4,2, (2019).
- Sulfemi Wahyu Bagja. Pengelolaan Manajemen Sekolah yang Efektif Dan Unggul Wahyu. -, 02, 09. (2012).
- Sulistyaningsih, W., & Ervika, E. Kecemasan Anak Korban Bullying : Efektifitas Terapi Menulis Ekspresif Menurunkan Kecemasan. *Psychopolytan : Jurnal Psikologi*, 4,1, (2020) <https://doi.org/10.36341/psi.v4i1.1307>
- Sulistiyowati, E. Pembelajaran PAI Di Sekolah Dasar Dengan Pendekatan Tematik. *Jurnal Al-Bidayah*, 4, 1. (2012b).

- Susilowati, L. Persiapan Sekolah Ramah Anak Di Salatiga: Pemetaan Kebutuhan Dan Identifikasi Masalah Dari Perspektif Peserta Didik. *Kritis*, 26, 1, (2018), 1–21. <https://doi.org/10.24246/kritis.v26i1p1-21>
- Tanaka, A. *Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak*. 12, 2, (2016).
- Widodo. Strategi Peningkatan Aktivitas Jasmani Siswa Sekolah Dasar Di Indonesia Strategies for Increasing Physical Activity for Elementary School Students Beyond Subject Matter of Physical , Sport , and Health. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol. 20, Nomor 2, (Juni 2014)
- Willy Yuberto Andrisma, S. *Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang*, 1, 14 (June 2007).
- Yaniawati, R. Poppy. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. (Bandung: PT Refika Aditama. Bandung, 2016)
- Yohana. Indeks Komposit Kesejahteraan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53, 9, (2016)..
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. Menciptakan Sekolah Ramah Anak. *Jurnal pendidikan dasar perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5, 2, (2019). <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2>.